

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian peran dalam *hadhanah* bagi suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung masih berjalan timpang, yaitu peran dalam mengasuh dan merawat anak difabel hanya berada di tangan istri selaku ibu dari anak difabel. Suami yang juga bertindak sebagai ayah hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pemenuhan hak *hadhanah* pada sebagian suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas masih belum terpenuhi, sebab masih ada suami istri yang tidak memberikan hak pendidikan dan hak identitas kepada anaknya.
2. Pembagian peran dalam *hadhanah* bagi suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari *International Family Strength Model* pada sebagian suami istri sudah mencerminkan dimensi keluarga tangguh, sedangkan pada sebagian lainnya belum mencerminkan dimensi keluarga tangguh yaitu dimensi kemampuan menghadapi krisis, dimensi komunikasi positif, dimensi apresiasi dan afeksi, dimensi menghabiskan waktu bersama, dimensi kesejahteraan spiritual dan dimensi komitmen.
3. Pembagian peran dalam *hadhanah* bagi suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari qira'ah

mubadalah pada sebagian suami istri sudah mencerminkan prinsip mubadalah yaitu adanya kesalingan dan kerjasama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sedangkan pada sebagian lainnya belum mencerminkan prinsip mubadalah, yaitu belum ada kesalingan dan kerjasama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis yang peneliti dapatkan dari penelitian ini yaitu adanya harmonisasi dan kesamaan prinsip antara dimensi keluarga tangguh dalam *International Family Strength Model* dengan 5 pilar penyangga kehidupan rumah tangga dalam prinsip Mubadalah, yaitu: 1) dimensi komitmen sejalan dengan pilar komitmen (*mitsaqan ghalizhan*), 2) dimensi kemampuan menghadapi krisis dan dimensi komunikasi positif sejalan dengan pilar pasangan (*zawj*) dan berembuk bersama (*musyawarah*), 3) dimensi apresiasi dan afeksi, dimensi menghabiskan waktu bersama dan dimensi kesejahteraan spiritual sejalan dengan kenyamanan/kerelaan (*taradhin*) dan prinsip saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).

2. Implikasi Praktis

Temuan penelitian diharapkan mampu menumbuhkan pentingnya berbagi peran dalam *hadhanah* antara suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas sehingga melahirkan keterbukaan keluarga

tangguh sesuai dengan amanat *International Family Strength Model* dan Islam. Sehingga pasangan suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas menjadi keluarga tangguh yang senantiasa bekerja sama ketika menghadapi krisis kehidupan rumah tangga.

C. Saran

1. Bagi Pasangan Suami Istri

Hendaknya pasangan suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas mulai menganggap penting dan tidak mengabaikan pembagian peran dalam *hadhanah* dan kerjasama serta komitmen untuk menghadapi krisis yang tengah dialami, mulai membangun komunikasi positif, saling memberikan apresiasi dan afeksi, dan menghabiskan waktu bersama, sehingga kesejahteraan spiritual benar-benar tercapai dan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah wa rahmah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hendaknya pemerintah daerah memiliki metode untuk mendata secara akurat jumlah penyandang disabilitas yang ada di desa-desa. Sebab, selama ini belum ada data valid yang menunjukkan jumlah penyandang disabilitas sebenarnya bahkan dalam wilayah desa. Selain itu, hendaknya bagi pemerintah daerah ketika membuat kebijakan untuk kepentingan umum misalnya pembangunan sarana dan prasarana umum tidak mengabaikan kaum difabel serta lebih ramah dan responsif penyandang disabilitas.

Sehingga kedepannya anak-anak dan orang-orang penyandang disabilitas dapat menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa kendala yang berarti. Sehingga hak-haknya tidak lagi terabaikan.

3. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat tidak memandang sebelah mata orang yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas dan ikut memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Selain itu, hendaknya masyarakat merubah pola pikir yang menganggap bahwa hanya Ibu harus berperan aktif dalam mengasuh anak dan merawat anak. Namun mulai membuka pikiran bahwa ayah juga memiliki kewajiban untuk ikut serta berperan aktif dalam mengasuh dan merawat anak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hendaknya peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan tema sama, yaitu pembagian peran *hadhanah* anak penyandang disabilitas oleh pasangan suami istri. Namun mengembangkan fokus penelitian, yaitu lebih fokus untuk menggali dampak pengasuhan anak penyandang disabilitas yang mendapatkan hak *hadhanah* secara penuh dari orang tuanya dengan anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan hak *hadhanah* dari orang tuannya.